

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manfaat bantuan hukum bagi terdakwa pada proses peradilan pidana adalah untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat Penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan, membela hak-hak terdakwa selama proses persidangan, untuk meringankan beban terdakwa dari Psikologi, memberi pemahaman terhadap masalah yang sedang dialaminya, untuk memberikan perlindungan kepada terdakwa supaya hak-hak hukumnya yang diberikan oleh Undang-undang tidak terabaikan, membantu terdakwa untuk memperoleh perlakuan yang adil atau berimbang, Bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk kepentingan terdakwa yang sedang menghadapi proses peradilan pidana, disebabkan mereka tidak dapat membela diri dari ancaman pidana, disebabkan mereka tidak dapat membela diri dari ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Jadi kesimpulan dari manfaat diatas menurut penulis yaitu dengan adanya bantuan hukum hak-hak terdakwa terlindungi dan terdakwa memiliki pemahaman terhadap hukum yang telah diberikan oleh pemberi bantuan hukum.
2. Hambatan Bagi Terdakwa Dalam Memperoleh Bantuan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah . Adapun kesimpulan dari Hambatan bagi terdakwa dalam

memperoleh Bantuan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah tidak seimbang jumlah pencari keadilan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum, jumlah Pemberi bantuan hukum kurang, proses untuk mendapatkan bantuan hukum itu susah, adapun kendala yang kita temui selama proses pendampingan terdakwa yaitu susah komunikasi dengan terdakwa, menggali informasi-informasi karena memang kita hanya ditunjuk di dalam pengadilan untuk mendampingi dan juga susah komunikasi dengan keluarga terdakwa selama proses persidangan, akses bantuan hukum yang belum diketahui oleh si penerima bantuan hukum, ketersediaan advokat atau pemberi bantuan hukum yang masih kurang, yaitu kendala dalam keuangan atau dana, karena diperlukannya biaya atau dana untuk memanggil saksi ahli dalam pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana.

B. Saran

1. Disarankan kepada seluruh Advokat yang memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat dengan tujuan bantuan hukum yang diberikan itu bermanfaat dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan melalui perjuangan untuk membela keadilan dan perlindungan hukum terhadap yang meminta bantuan hukum.
2. Disarankan kepada Advokat perlu memberikan teknik dan taktik tertentu yang dilakukan oleh advokat dalam beracara di Pengadilan untuk membela kepentingan yang meminta bantuan hukum dimana hak-hak yang meminta

bantuan hukum yang kenyataannya dapat memberikan pembelaan bantuan hukum.

